



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perubahan Struktur Organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 77 Tahun 2025 Tentang Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 77 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2026

- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi, Tahun 2026 yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terdiri dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini .
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 07/ORT.04/1276/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Tahun 2022;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 07/ORT.04/1276/2022 tentang Pembentukan Tim

- Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Tahun 2022.
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 07/ORT.04/1276/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Tahun 2022.
 - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 07/ORT.04/1276/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Tahun 2022.
 - e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 232 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 07/ORT.04/1276/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Tahun 2022.
 - f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 302 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 07/ORT.04/1276/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Tahun 2022.
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 470 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 07/ORT.04/1276/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Tahun 2022.
 - h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 07/ORT.04/1276/2022 tentang Pembentukan Tim

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kota Tebing Tinggi Tahun 2022.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

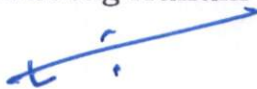
Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI,

ttd

EMIL SOFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
Kasubbag Hukum dan SDM,



Tomo Wira Sasmita

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING
TINGGI TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Emil Sofyan	Ketua KPU Kota Tebing Tinggi	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Leonard Varera Tampubolon	Anggota KPU Kota Tebing Tinggi	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	M.Syahri Ramadhan Damanik	Anggota KPU Kota Tebing Tinggi	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Muhammad Iqbal	Anggota KPU Kota Tebing Tinggi	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Syaifuddin Okta Rambe	Anggota KPU Kota Tebing Tinggi	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Naharuddin, S.Sos., M.M	Sekretaris KPU Kota Tebing Tinggi	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Dian Husri Hurasan,S.E., M.IP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum
2.	Tomo Wira Sasmita, S.E	Kasubbag Hukum dan SDM	Asesor	

3.	Rika Mariska, S.Sos., M.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	Kota Tebing Tinggi - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
4	Sri Rahayu, S.Si., M.IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Rika Mariska, S.Sos., M.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kota Tebing Tinggi - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kota Tebing Tinggi
2.	Rosita, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan	Assesor	
3.	Firzatulloh Irhab Kautsar, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
4.	Dewi Arfah, S.E	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	Anggota	
5.	Siti Rizky Arjenti, S.E	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
6.	Armaya Wikana, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Tomo Wira Sasmita, S.E	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Sri Rahayu, S.Si., M.IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Fauziah Nur Siregar, S.E., M.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4.	Yessi Sonia Atarini Sinulingga, S.Sos., M.IP	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
5.	Herwanda Tarigan, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	

6.	Poniadi, S.E	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
7.	Despanris Y. Sidauruk, S.IP	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
8.	Agung Permana Putra, S.H	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
9.	Mey Fenny Wati Simanjuntak, S.T	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
10.	Bealinca Naomi Kanina Br. Sembiring, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
11.	Mela Khairani Harahap, S.Pd	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
12.	Nuraina Putri	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATALAKSANA			
1.	Dian Husri Hurasan,S.E., M.IP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Rika Mariska, S.Sos., M.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Sri Rahayu, S.Si., M.IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Fauziah Nur Siregar, S.E., M.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
5.	Rosita, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
6.	Elvi Yanti Nasution, S.I.Kom	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota	
7.	Herwanda Tarigan, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
8.	Despanris Y. Sidauruk, S.IP	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	

9.	Dede Mariaty Hutagalung, S.H	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
10.	Mey Fenny Wati Simanjuntak, S.T	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
11.	Shanti Lydia, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
12.	Firzatulloh Irhab Kautsar, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
13.	Heri Septian	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
14.	Dewi Arfah, S.E	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	Anggota	
15.	Mela Khairani Harahap, S.Pd	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
16.	Siti Rizky Arjenti, S.E	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
17.	Armaya Wikana, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
18.	Junaidi	Operator Layanan Operasional	Anggota	
19.	Endang Susanto	Operator Layanan Operasional	Anggota	
20.	Siti M. Siagian	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
21.	Irmala Sari	Operator Layanan Operasional	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Tomo Wira Sasmita, S.E	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi - Melakukan assessment individu
2.	Yessi Sonia Atarini Sinulingga, S.Sos., M.IP	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Asesor	
3.	Poniadi, S.E	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	

4.	Agung Permana Putra, S.H	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	berdasarkan kompetensi
5.	Bealinca Naomi Kanina Br. Sembiring, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	- Melakukan penerapan sistem penilaian kinerja individu
6.	Nuraina Putri	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Rika Mariska, S.Sos., M.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kota Tebing Tinggi - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance and Consulting</i>.
2.	Dian Husri Hurasan, S.E., M.IP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Rosita, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4.	Elvi Yanti Nasution, S.I.Kom	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota	
5.	Dede Mariaty Hutagalung, S.H	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
6.	Firzatulloh Irhab Kautsar, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
7.	Shanti Lydia, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
8.	Heri Septian	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
9.	Dewi Arfah, S.E	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	Anggota	
10.	Doni Irsan, S.E	Ahli Pratama-Pranata Komputer	Anggota	

11.	Siti Rizky Arjenti, S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
12.	Armaya Wikana, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
13.	Junaidi	Operator Layanan Operasional	Anggota	
14.	Endang Susanto	Operator Layanan Operasional	Anggota	
15.	Siti M. Siagian	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
16.	Irmala Sari	Operator Layanan Operasional	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Sri Rahayu, S.Si., M.IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Umum (IKU) KPU Kota Tebing Tinggi
2.	Fauziah Nur Siregar, S.E., M.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Asesor	
3.	Herwanda Tarigan, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
4.	Despanris Y. Sidauruk, S.IP	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
5.	Mey Fenny Wati Simanjuntak, S.T	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
6.	Mela Khairani Harahap, S.Pd	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Dian Husri Hurasan,S.E., M.IP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Rika Mariska, S.Sos., M.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	

3.	Rosita, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota		
4.	Elvi Yanti Nasution, S.I.Kom	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota		
5.	Dede Mariaty Hutagalung, S.H	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota		
6.	Shanti Lydia, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota		
7.	Firzatulloh Irhab Kautsar, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota		
8.	Heri Septian	Pengelola Layanan Operasional	Anggota		
9.	Dewi Arfah, S.E	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	Anggota		
10.	Doni Irsan, S.E	Ahli Pratama-Pranata Komputer	Anggota		
11.	Siti Rizky Arjenti, S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota		
12.	Armaya Wikana, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Anggota		
13.	Junaidi	Operator Layanan Operasional	Anggota		
14.	Endang Susanto	Operator Layanan Operasional	Anggota		
15.	Siti M. Siagian	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota		
16.	Irmala Sari	Operator Layanan Operasional	Anggota		
IX. TIM AGEN PERUBAHAN					
1.	Naharuddin, S.Sos., M.M	Sekretaris	Ketua		- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan; - Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi
2.	Dian Husri Hurasan,S.E., M.IP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator		
3.	Tomo Wira Sasmita, S.E	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota		
4.	Rika Mariska, S.Sos., M.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota		

5.	Sri Rahayu, S.Si., M.IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi;
----	----------------------------	---	---------	---

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
pada tanggal : 19 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI,

ttd

EMIL SOFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
Kasubbag Hukum dan SDM,



Tomo Wira Sasmita